

UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TEBET TIMUR

IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIP) (DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR: 7/B.16/31.74.01.1001/-1.779.3/e/2018

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan TEBET TIMUR memberikan Surat Izin Praktik (SIP) Perawat kepada:

NUR AINI, A.Md Kep

Tempat / Tanggal Lahir Alamat Rumah

JAKARTA / 12 Agustus 1991 KP. SRENGSENG RT/RW:10/8 KEL. LENTENG AGUNG KEC. JAGAKARSA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

SELATAN, DKI JAKARTA 12 01 5 2 2 17-1413790

Nomor STR

Untuk bekerja sebagai perawat di : Nama Sarana Alamat Sarana

PUSKESMAS KECAMATAN TEBET

JL. TEBET TIMUR II RT/RW:006/005 KEL. TEBET TIMUR KEC. TEBET, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,

DKI Jakarta

Surat Izin Praktik (SIP) Perawat ini berlaku sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022

Dikeluarkan di Pada Tanggal

Jakarta 04 Oktober 2018

CEPALA UNIT PELAKSANA YANAN TERPADU SATU PINTU ELURAHAN TEBET TIMUR,

2010012034

Kepala Dinas Kasehatan Provinsi DKI Jakarta;

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)

